

PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING

(Dosen Pengampu: Dr. A. A. Ngurah Adhiputra, MPd)

Latar Belakang:

- Konseling di Indonesia** → **Merupakan suatu bidang layanan yang sedang berkembang menuju suatu “profesi”.**
(Perkembangan dan kegiatannya tidak terlepas dari dinamika perkembangan masyarakat Indonesia dan berkembang masyarakat dunia secara global).
- Profesi Konseling** → **Harus sudah menyesuaikan diri dengan perubahan global yang dipicu oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, kemudahan transformasi, dan ‘hilangnya’ batas-batas struktural yang selama ini mengkotak-kotakkan manusia berdasarkan Negara atau wilayah.**
- Beberapa tahun yang lalu** → **Konseling masih diartikan sebagai hubungan “face to face”, (ketika seorang konselor menghadapi langsung seorang atau sekelompok klien).**

Perkembangan Global → **konseling dapat dilakukan tanpa tatap muka / pertemuan langsung antara konselor dengan klien tapi konseling dapat dilakukan secara jarak jauh atau distance/remote counseling**

Konseling tidak lagi terikat dengan tempat, waktu atau kesamaan budaya. → **Dapat berhubungan langsung melalui saluran “telepon” atau “Internet”**
(ICT : Teknologi Informasi dan Komunikasi) - “E-Counseling” atau Cybercounseling

baik secara “online” (klien dan konselor berhubungan langsung pada saat yang sama) maupun “off line” (ketika antara respon klien dan konselor terdapat jarak waktu).

“Chatting” → **konselor secara langsung berkomunikasi pada waktu yang sama melalui internet,**

“E-mail” → **konselor dan klien berkomunikasi melalui surat yang dikirim melalui internet, dan**

“CAC” (Computer Assisted Counseling) yang dapat diakses melalui internet.

PERSPEKTIF HISTORIK, KOMITMEN DAN FILOSOFI BK



- Perkembangan BK diawali (1908) oleh “**Frank Parson**” : **Bapak Bimbingan** (Amerika Serikat) dimulai dari **setting Masyarakat**.
- Pada tahun 1930-an, “**Williamson**” dengan terori pertama tentang BK yaitu: teori “**Trait and Factor**” (pendekatan direktif/counselor centered) dimulai dalam **setting Sekolah**: tugas konselor sekolah menyiapkan informasi, mengumpulkan data, penempatan, tindak lanjut, dan evaluasi.
- Pada tahun 1940-an, oleh “**Carl R. Rogers**” : **Bapak Konseling** adalah orang pertama yang memperkenalkan pendekatan non-medis dalam BK yang disebut kekuatan **ketiga**, yaitu: **Psikoanalitic** (Sigmund Freud) ; **Behavioristic** (Bandura) ; dan **Humanistic** (Rogers).
- Pada tahun 1964, di **Indonesia** dikenal dengan layanan BK di Sekolah. Fokus layanan lebih ditekankan kepada penanganan “**Perilaku Bermasalah Siswa**” (menyangkut perilaku disiplin, suka membolos, berpakaian tidak sopan, dsb). BK dilakukan secara sporadic (guru tanpa latar belakang BK) dan di buka jurusan BK pertama kali di IKIP Bandung (sekarang UPI).



- Pada tahun 1975-an, bersamaan dengan lahirnya kurikulum 1975 tentang BP/BK (IPBI) – BP menjadi ***bagian terpadu*** dari program dan layanan pendidikan di sekolah.
- Pada tahun 1984-an, diberlakukan kurikulum baru “***Bimbingan Karir***” di sekolah.
- Pada tahun 1994-an, berlakukanya kurikulum 1994 dimana Bimbingan Karir kembali berubah menjadi “***Bimbingan dan Konseling***” sampai saat ini.

PROPOSISI MEMASUKI ABAD-21 : “ERA GLOBAL”



- Decade terakhir di abad-20 : tentang model-model penyelenggaraan BK dalam **seting Pendidikan (Model BK yang masuk kedalam system pendidikan Indonesia pada tahun 1975 diwarnai pemikiran ASCA (American School Counselor Association))**.
- Pada tahun 1970-an dan 1980-an : BK sudah menjadi “**Terstruktur**” dan “**Terorganisir**” dengan mempertimbangkan factor-faktor isi, pengorganisasian, dan sumber daya (manusia, financial, dan politik).
- Pada tahun 1996 – 1999-an di Indonesia terjadi studi yang dilakukan Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, MPd. (sekarang Rektor UPI Bandung) dan TIM tentang “**Quality Improvement and Management system Development of School Guidance and Counseling Services**”. Penelitian ini adalah **grant** kepada PPS UPI yang dibiayai oleh **URGE** (University Research for Graduate Education) yang merekomendasikan Model BK “**Perkembangan**” (Komprehensif) diterapkan model yang cukup efektif dari TK, SD, SLTP, SMA/SMK, PT, dan termasuk dalam seting pendidikan khusus.



- Pada tahun 2003-an : ditetapkan UUSPN (UU No. 20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 (ayat 6) bahwa: “**Konselor sebagai salah satu kualifikasi pendidik**” (pengakuan legal atas eksistensi Konselor dalam system Pendidikan Nasional merupakan prestasi puncak dalam sejarah BK di Indonesia). Sebagai asosiasi profesi: ABKIN (Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia) mendeklarasikan bahwa “Konselor adalah Pendidik dan layanan professional yang dilakukan oleh Konselor adalah Bimbingan dan Konseling.
- Pada tahun 2004-an melalui Konvensi Divisi-divisi ABKIN merekomendasikan langkah lanjut Profesi BK melalui “**Standarisasi Profesi**” baik secara Nasional ke arah Internasional yang mencakup kode etik, akreditasi/sertifikasi dan kredensialisasi.
- Konvensi Divisi-Divisi ABKIN tahun 2009 dikaji dan dikembangkan terus standarisasi professional konseling untuk mencapai **tujuan pendidikan nasional**.
- **Konseling harus bergeser dari pendekatan “Supply-side” (sisi persediaan) ke – “Demand-side “ (sisi permintaan/penawaran), yaitu: proaktif kepada masyarakat, ICT, memperkaya peran professional, mengembangkan manajemen informasi, dan menjalankan peran konsultasi.**
- **Konseling di Indonesia (ABKIN) merupakan bidang layanan yang sedang menuju suatu “Profesi” yang tidak lepas dari dinamika perkembangan masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia secara global.**

BK PROFESIONAL PADA ABAD - 21



- Dengan menengok “**Masa Lalu**” → menatap ke “**Masa Depan**” adalah ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam upaya membangun dan mempertegas BK Profesional pada Abad 21 sbb :

Kebutuhan akan kejelasan “Tujuan “ dan “Misi “ BK :

- BK → Bagian “**terpadu**” dari pendidikan
Dalam “praktek” hanya sebagai pelengkap.
- BK → Bagian “**integral**” dari pendidikan
Meletakkan prinsip “Kebijaksanaan” di dalam praktek.

Kebutuhan akan “Karakter Kerja” BK Komprehensif :

- Model BK **Perkembangan** (Komprehensif) → memposisikan konselor
Untuk menaruh perhatian penuh kepada seluruh siswa, bekerjasama dengan orangtua, guru, administrator, stake holder, dsbnya.

Kebutuhan akan “Akuntabilitas” :

- Pertanggungjawaban → hasil yang harus dicapai oleh layanan/program yang ditawarkan dan menempatkan BK berkontribusi terhadap
perkembangan Akademik, Pribadi-sosial, dan Karir Siswa.

Kebutuhan akan “Advokasi” :



- Tujuan BK adalah → untuk memperbaiki penyakit social atau perilaku-perilaku salah suai. BK sebagai suatu profesi memiliki kebutuhan advokasi (payung hukum) dalam menjalankan profesinya. Sebuah profesi harus menghindari kondisi yang oleh Haley (1969 dalam Gysber, 2001) disebut sebagai “***The Five Be’s***”, yaitu: “***be passive, be inactive, be reflective, be silent, dan beware***”.

Kebutuhan akan “Melayani Semua Siswa” :

- Focus utama BK Perkembangan → menyiapkan pengalaman bagi seluruh siswa untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang.

PROFESI KONSELOR DALAM KONTEKS PENDIDIKAN



Eksistensi Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan Indonesia

- **Kualifikasi profesional petugas bimbingan (Konselor) → tidak dapat lepas dari eksistensi profesi BK. di dalam *sistem pendidikan Indonesia* (Berdasarkan GBHN tahun 1988, pendidikan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia).**
- **Pendidikan → akan selalu berhadapan dengan manusia yang sedang berada dalam proses berkembang.**
- **Secara psikologis → proses perkembangan tersebut adalah proses yang bersifat individual. (pendidikan merupakan alat untuk membantu manusia menjadi apa yang dapat dia lakukan dan bagaimana seharusnya dia menjadi sesuai dengan hakekat keberadaannya).**



- **Strategi upaya khusus** → yang dapat menyentuh kehidupan individual itu adalah melalui layanan profesi BK. (UU No. 20/2003 tentang “*Sistem Pendidikan Nasional*”). Dalam pasal 1 ayat (6) dinyatakan bahwa ‘**Konselor adalah Pendidik**’ dan layanan profesional yang dilakukan oleh konselor adalah Bimbingan dan Konseling.
- **Konvensi Divisi-Divisi ABKIN tahun 2004** → merekomendasi langkah lanjut Profesional bimbingan dan konseling melalui “**Standarisasi Profesi Konseling Indonesia**”, sebagai kerjasama antara ABKIN dengan Dirjen Dikti. Standar ini masih terus dikaji dan dikembangkan untuk penyempurnaan. Konvensi Divisi-Divisi ABKIN tahun 2009 dikaji dan dikembangkan terus standarisasi profesional konseling untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Makna Layanan Bimbingan dan Konseling dilihat dari Konsep Pendidikan di Indonesia



- ***Pelayanan BK. di era global*** → khususnya pendidikan selalu berhadapan dan berkaitan dengan kebutuhan dan permasalahan individu sebagai peserta didik; karena itu pelayanan konseling harus selalu menyesuaikan diri dengan perubahan global agar tetap '*efektif*' dan tetap '*hidup*'. Paling tidak penyesuaian itu mencakup: (a) orientasi layanan konseling, (b) tujuan layanan konseling, (c) strategi layanan konseling, dan (d) jenis layanan konselingsnya (Nurhudaya, 2005: 507).

Orientasi Layanan Konseling

- **Layanan konseling** → merupakan salah satu bentuk ***layanan jasa***, dan juga merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi.
- **Pemanfaatan jasa** → Konsumen (klien) bebas untuk memilih dan menggunakan / memanfaatkan suatu produk (layanan jasa) sesuai dengan kebutuhan dan keyakinannya.

Misalnya, Siswa dari satu sekolah mungkin lebih memilih untuk meminta bantuan layanan konseling dari konselor lain.



- Untuk menyelaraskan pelayanan, meskipun mungkin tidak sepenuhnya tepat, konselor dapat menggunakan **konsep-konsep C5** yang dikemukakan oleh Ohmae, 1990 (dalam Nurhudaya, 2005: 508), yaitu sebagai berikut: (1) klien atau **Customers**, (2) lembaga atau **Company**, (3) pesaing / mitra kerja atau **Competitor**, (4) Negara/budaya atau **Country**, dan (5) peredaran informasi atau **Currency**.

Tujuan Layanan Konseling

- **Dalam setting pendidikan** → baik formal, informal, maupun non formal, tujuan **layanan konseling** secara umum adalah sama dengan pencapaian **tujuan pendidikan**.
- **Layanan konseling** → di arahkan pada bagaimana membantu siswa mencapai tujuan pendidikan itu; atau secara psikologis, mencapai tingkat **perkembangan optimal** sesuai dengan periode perkembangannya.



Pelayanan konseling di sekolah → secara umum sebaiknya diarahkan pada pencapaian kompetensi yang sangat diperlukan untuk menghadapi perubahan zaman, yakni ‘menjadi manusia pembelajar’. Hal ini sesuai dengan ‘***empat pilar pendidikan***’ yang dirumuskan **UNESCO** pada tahun 1996, yaitu agar siswa memiliki keterampilan :

- Belajar untuk mengetahui (***Learning to Know***): menumbuhkan rasa ingin tahu intelektual, merangsang pikiran kritis, belajar konsep BK dan teori-teori konseling.
- Belajar untuk berbuat (***Learning to Do***): mempratekkan apa yang sudah dipelajari, micro konseling, praktek konseling di lab.
- Belajar untuk menjadi seseorang (***Learning to Be***): membangun manusia seutuhnya, pengembangan pribadi konselor, mampu memecahkan masalah sendiri, mampu mengambil keputusan dan bertanggungjawab.
- Belajar untuk hidup bersama (***Learning to Live Together***): mampu menghindari perselisihan/penyelesaian secara damai, mengembangkan rasa hormat thd orang lain, memahami nilai-nilai spiritual.

Strategi Layanan Konseling



- Paling tidak terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan dalam pelayanan konseling pada era global, yakni ***‘penggunaan teknologi informasi dan komunikasi’***, dan ***‘pendekatan lintas budaya’***. Uraian berikut lebih difokuskan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, tanpa mengurangi pentingnya pendekatan lintas budaya dalam proses konseling, yaitu sebagai berikut: (1) penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, (2) kompetensi konselor dalam penggunaan ICT, dan (3) tantangan dan masalah dalam penggunaan komputer dalam konseling.

Jenis Layanan Konseling



- **Penggunaan ICT dalam konseling** → mengarah pada pengembangan '*media konseling*
Beberapa di antaranya sebagai berikut:
(1) konseling melalui telpon, (2) konseling melalui Video-phone, (3) konseling melalui radio dan atau televisi, (4) konseling berbantuan komputer, (5) konseling melalui internet, dan (6) konseling melalui surat magnetic (disket ke disket).

KUALIFIKASI PROFESIONAL BIMBINGAN KONSELING



Batasan Profesi Konseling :

- **Batas profesional (*professional boundaries*)** → terkait dengan pemberian layanan profesional dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dituntut untuk bersikap responsif terhadap masalah batas tersebut.
- **Peran profesional** → dipegang oleh individu yang memiliki keahlian khusus, seperti terapis, dokter, psikolog, mekanik, pengacara, notaris, guru, dan guru pembimbing atau konselor.
- **Bagi konselor** → garis batas ini tertuang dalam kode etik yang dikembangkan oleh organisasi profesi (ABKIN). Tujuan dari batas profesional itu sendiri adalah menjaga hubungan konseling tetap profesional dan tidak bias. Artinya, konselor tidak mengambil keuntungan dari klien baik secara emosional, finansial, atau seksual.
- **Predikat profesional** → dapat dilihat dari berbagai tolok ukur seperti tingkat pendidikan formal yang ditempuh. Apakah profesi itu berpegang pada praktek perorangan atau kelembagaan, dan apakah profesi itu ditampilkan oleh kelompok atau asosiasi formal. Identitas profesional pada akhirnya harus muncul dari kepercayaan masyarakat (public trusts) terhadap profesi tsb.




- **Profesi BK.** → Memposisikan layanan yang terbuka, *interdependen*, dan *interconnected*. Diversifikasi kebutuhan konseling akan semakin lebar, dan berada dalam “Multi seting/Multi tataran”. Layanan BK. bisa terjadi diberbagai seting kehidupan, baik di sekolah maupun di luar sekolah yaitu: keluarga, industri dan bisnis, organisasi, rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, dengan rentang perkembangannya mulai dari usia dini sampai usia lanjut; dari orang normal tak beruntung (*disadvantages*), sampai kepada kelompok populasi berkebutuhan khusus (*individual with special needs*). Layanan bimbingan dan konseling adalah layanan inklusif untuk semua.

Perbedaan Hubungan Profesional dan Non-Profesional



- Batas profesi konseling dapat dimaknai sebagai batas hubungan **konselor** dan **klien** sehingga relasinya dapat berlangsung dengan aman. Hubungan konselor – klien berlangsung dalam satu garis kontinum yang terentang dari ***keterlibatan terendah*** (*under involvement*) sampai ***keterlibatan yang berlebihan*** (*over involvement*).



Gambar 01. Garis Kontinum Hubungan Profesional



- Mayoritas hubungan berlangsung dalam “***zone of help-fulness***” → Adanya kesadaran konselor terhadap perilakunya dan pemahaman terhadap kebutuhan klien memungkinkan konselor untuk berfokus pada klien dan menilai secara efektif dampak dari bantuan yang diberikannya.
- **Interaksi konselor-klien** → ditandai oleh adanya saling percaya (***trust***), menghargai (***respect***), kedekatan (***intimacy***), dan kekuasaan (***power***).
- Semua karakteristik ini menjadi dasar hubungan konselor-klien sekaligus sebagai pedoman berperilaku bagi konselor.

Dasar Hubungan Terapeutik Konselor-Klien



Percaya

- Klien berada dalam posisi tidak berdaya dan berkeyakinan konselor mampu memberikan bantuan secara profesional.

Menghargai

- Konselor menghargai kebutuhan dan sistem nilai klien .

Keintiman

- Konselor mengembangkan iklim fisik dan emosional, serta keintiman psikologis.

Kekuasaan

- Konselor memiliki otoritas, pengetahuan, dan akses terhadap informasi khusus dan mempengaruhi klien.



- **Hubungan profesional**, yaitu: → (a) menghargai harkat dan martabat individu, (b) menghindari memuaskan kepentingan pribadi dengan mengorbankan kepentingan klien, (c) tidak mengintervensi hubungan pribadi klien, (d) mengembangkan otonomi dan determinasi klien, dan (e) mengembangkan hubungan atas dasar kepercayaan.
- **Hubungan non-profesional** → merupakan hubungan sosial yang dapat berbentuk hubungan non-formal, persahabatan, atau hubungan romantis. Perbedaan hubungan profesional dan non profesional dapat dilihat pada table 04 berikut.

Isyarat Batas Profesional



Dengan adanya kepekaan konselor terhadap tanda-tanda batas profesional ini, maka banyak isu yang dapat dipecahkan sebelum berdampak negatif terhadap klien:

- Sering memikirkan klien ketika berada di luar situasi konseling.
- Perhatian konselor bergeser ke- kebutuhan klien.
- Menggunakan waktu luang bersama klien.
- Bercerita informasi pribadi atau tentang pekerjaan kepada klien.
- Merasa bertanggungjawab jika kemajuan klien sedikit.
- Mengidolakan klien tertentu.
- Menolak fakta bahwa klien adalah pasien.
- Bersikap posesif terhadap klien.
- Menolak jika dianggap telah melewati batas-batas kewajaran hubungan.



- Menjaga rahasia dengan klien.
- Menceritakan perilaku klien baik positif atau negatif kepada orang lain.
- Bertukar pekerjaan dengan klien atau meminta tolong kepada klien untuk mengerjakan pekerjaannya.
- Berperilaku defensif ketika berinteraksi dengan klien.
- Mengubah mode pakaian kerja ketika berhubungan dengan klien.
- Menerima hadiah atau melanjutkan kontak dengan klien setelah selesai proses bantuan.
- Memberikan perhatian atau perlakuan khusus terhadap klien tertentu.

Bentuk Pelanggaran Batas-batas Profesional



- **Konselor** → lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri dengan mengabaikan klien, seperti, pengalihan peran, memiliki standar ganda terhadap klien, dan lebih berorientasi pada pribadi klien.
- **Seperti:** bentuk kekerasan ***pisik*** (perilaku menggores, mendorong, menendang, menggunakan kekuatan, mencubit, menggigit, menampar, dan menguncang klien secara kasar), kekerasan ***verbal*** (seperti perilaku merendahkan, menggoda, mengeksplotasi, memojokkan, menghina, dan mempermalukan klien), kekerasan ***emosional*** (seperti perilaku sarkasme, intimidasi, mengusik, membalas dendam, manipulasi, menampilkan postur atau gesture yang tidak tepat, tidak peka terhadap latar belakang dan pilihan orientasi seksual klien); (b) kekerasan ***seksual*** berupa sentuhan yang dapat mengarah pada munculnya dorongan seksual, termasuk menggauli, atau memperkuat kontak seksual; (c) kekerasan ***financial*** berupa perilaku yang merusak sisi material klien, seperti meminjam uang atau barang dari klien, memeras uang atau barang dari klien, dan memalsukan laporan keuangan; dan (d) perilaku ***penolakan***, seperti pemutusan tanggungjawab, memutuskan komunikasi, dan mengisolasi atau mengabaikan klien.

Solusi terhadap Pelanggaran Batas Profesional



- Beberapa kompetensi yang disyaratkan agar konselor mampu mengenal dan memahami batas-batas profesional adalah: (a) menafsirkan secara tepat aturan legal tentang pemberian layanan dan ruang lingkup layanan dan menghindari melakukan intervensi personal ketika mengumpulkan, menginterpretasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang klien; (b) meningkatkan partisipasi klien dalam memilih dan memonitor proses bantuan; (c) mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan konselor; dan (d) menampilkan perilaku yang berorientasi pada nilai dan etika.



- Bagaimana **Konselor** seharusnya *merespon isu-isu batas profesional* adalah sebagai berikut: (a) pahami siapa anda, (b) kenali kekuatan dan kelemahan diri, (c) komitmen mempergunakan kekuatan diri untuk melayani orang lain, dan (d) pahami bahwa bukan seorang yang dapat memenuhi kebutuhan anda melainkan sekelompok orang dalam hubungan timbal balik yang sehat dan profesional (Nancy Ellet, 1998).
- Ketika **Klien melewati batas-batas profesional**, maka upaya yang dapat dilakukan oleh **Konselor** adalah sebagai berikut: (a) mengajarkan dan menjadi model *boundaries* yang sehat atau '*we must teach and model healthy boundaries*'; (b) memberikan '*tool*' kepada klien dan membantu belajar menggunakan '*tool*' tersebut dalam realitas hidup yang sebenarnya; (c) memberikan kesempatan kepada klien untuk '*menyelami perasaannya*'; (d) mengemukakan harapan yang jelas kepada klien; dan (e) memberikan perhatian secara individual (Michael Liimatta, 2002).

Apa yang dilakukan Konselor Profesional



- Menguasai pengetahuan tentang perkembangan manusia dan ragam teknik assesment perilaku dan lingkungan.
- Memiliki kemampuan mengantisipasi sosok perkembangan yang diharapkan dan menguasai keterampilan psikologi untuk mengembangkan lingkungan belajar.
- Memiliki kompetensi tinggi dalam memahami kompleksitas interaksi individu dan lingkungan dalam ragam konteks sosio-kultural.
- Menguasai ragam bentuk intervensi psikologis yang tidak terbatas kepada intervensi intrapersonal tetapi juga interpersonal dan lintas budaya.
- Menguasai strategi assesment lingkungan dalam kaitannya dengan keberfungsian psikologis individu.
- Menguasai kompetensi teknologi informasi.
- Memberikan layanan dalam tim yang akan mengurangi perdebatan wilayah garapan dan duplikasi upaya,
- Memberikan layanan konsultatif yang bersifat privat dan independen dalam ragam seting.
- Merancang dan mengembangkan strategi intervensi dan lingkungan perkembangan berbasis internet.

Isu – Isu Profesional



Diakui bahwa di Indonesia public trust terhadap profesi konseling ini masih sangat lemah, sehingga identitas profesi konseling-pun masih sangat lemah. Upaya –upaya yang perlu dipertimbangkan untuk memperkuat identitas profesi konseling di Indonesia antara lain :

- Menata organisasi asosiasi profesi konseling (ABKIN) menjadi betul-betul sebagai organisasi profesi yang dapat menumbuhkan public trust.
- Menetapkan tingkat pendidikan minimum untuk persyaratan konselor profesional, misalnya tingkat pendidikan program Magister dan atau melalui pendidikan profesi konselor.
- Kredensial (penganugrahan surat kepercayaan) dilakukan oleh organisasi profesi dengan standar assesment secara lokal dan nasional.
- Pemberian kesempatan kepada para konselor yang memenuhi standar profesi untuk melaksanakan praktek privat dan indipendent di masyarakat.
- Menata ulang dan memasyarakatkan kode etik profesi termasuk kode etik untuk konseling jarak jauh atau '*cyber counselling*'.
- Memperkokoh kesejawatan antar profesi yang terkait dengan helping relationship seperti: psikologi, dokter, pekerja sosial, dsbnya.

Tantangan dan Arah Profesional Bimbingan dan Konseling



Esensi tantangan dalam profesional BK terletak dalam pemantapan identitas profesi itu sendiri. Krisis identitas akan menimbulkan kesulitan pemantapan unjuk kerja profesional di kalangan orang-orang yang mengeluti dunia bimbingan dan konseling. Pemantapan identitas profesi bimbingan dan konseling memerlukan pemantapan dalam segi-segi sebagai berikut:

- **Wawasan profesional** yang akan menjadi dasar dalam melakukan timbangan profesional (*professional judgment*) dalam menentukan suatu tindakan layanan.
- **Standarisasi tingkat pendidikan.** Jika eksistensi bimbingan dan konseling yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 tahun 2003 dan perangkat peraturannya serta tuntutan yang terkandung dalam SK Menpan No. 26/89 tahun 2003 ingin dilaksanakan secara optimal dan profesional, maka para guru pembimbing haruslah mereka yang berkelayakan untuk melaksanakan tugas itu. Ini berarti perlu adanya standar minimal tingkat pendidikan yang relevan yang harus dipenuhi oleh para guru pembimbing.
- **Pemantapan bidang atau fokus garapan.** Wilayah garapan bimbingan dan konseling masih dirasakan sebagai wilayah marginal yang ditarik oleh dua kutub, yakni kutub pekerjaan guru dan kutub pekerjaan ahli psikologi klinis. Konsep pendekatan atau orientasi perkembangan dalam bimbingan dan konseling adalah suatu konsep yang dipandang dapat membantu memantapkan fokus garapan bimbingan dan konseling.



- ***Pemantapan pendekatan dan metodologi intervensi.*** Pendekatan dan intervensi kelompok tampaknya perlu lebih dimantapkan sebagai upaya mewujudkan fungsi preventif-pengembangan yang menjadi fungsi utama bimbingan dan konseling. Keterampilan ‘mengajar’ dalam arti membantu individu terampil dalam berpikir, memahami diri dan lingkungan, serta memilih dan mengambil keputusan merupakan dimensi keterampilan profesional yang perlu dimantapkan.
- ***Pemantapan aturan main profesi berupa kode etik.*** Kode etik merupakan perlindungan profesi dan sekaligus juga merupakan perlindungan konsumen profesi itu. Yang lebih penting lagi ialah implementasi kode etik oleh para anggota profesi, yang ditunjukkan dalam kemampuan mengatur diri (*self-regulation*) baik sebagai seorang pribadi maupun sebagai seorang profesional dan anggota kelompok profesi. Perilaku mengatur diri sendiri atas dasar kode etik profesi inilah yang akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap profesi bimbingan dan konseling.



Sedangkan arah peningkatan ***unjuk kerja profesional bimbingan dan konseling*** menggambarkan adanya kecenderungan “***pergeseran pergeseran***” konseptual maupun praktek dalam pelaksanaan layanan profesional bimbingan dan konseling. Kecenderungan pergeseran tersebut dapat diidentifikasi dalam hal sebagai berikut:

- Pergeseran dari bimbingan dan konseling sebagai pekerjaan ke arah sebagai suatu profesi dengan ditandai adanya pengakuan secara formal tentang eksistensi bimbingan dan konseling dalam sistem pendidikan nasional.
- Pergeseran dari orientasi terapeutis-klinis ke arah orientasi perkembangan dengan menjaga martabat individu dalam konteks sosial budaya.
- Pergeseran dari populasi layanan yang terbatas kepada populasi layanan yang lebih luas dalam berbagai tatanan dan situasi.
- Pergeseran dari teknik dan pendekatan mekanistik ke arah pendekatan yang dinamik, fluid, teknologis, sesuai dengan isu-isu yang muncul dalam perkembangan manusia.



Kecendrungan pergeseran itu menghendaki “***peningkatan***” unjuk kerja profesional bagi guru pembimbing (konselor) dalam beberapa arah sebagai berikut:

- Pemerolehan kesadaran identitas profesional yang kuat dengan ditandai pemerolehan tingkat pendidikan minimal dan sertifikasi.
- Predikat konselor didasarkan atas *sertifikasi* yang dimiliki seseorang. Sertifikasi diberikan oleh *Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan* (LPTK) dalam program yang disiapkan secara khusus untuk itu. Program studi Bimbingan dan Konseling yang ada di LPTK adalah program yang terakreditasi dan berwenang menyiapkan tenaga konselor profesional.
- Kelayakan sebuah lembaga penyelenggara pendidikan konselor didasarkan pada hasil akreditasi yang dilakukan oleh *Badan Akreditasi Nasional* (BAN) bersama-sama ABKIN. Keterlibatan ABKIN dalam melakukan akreditasi dipandang penting karena ABKIN adalah institusi yang menetapkan kompetensi profesional yang harus dicapai melalui *program pendidikan konselor* di LPTK. Dengan sertifikasi dan akreditasi ini pekerjaan bimbingan dan konseling akan menjadi profesional karena hanya dilakukan oleh konselor profesional yang bersertifikat.



- Kredensial adalah penganugerahan kepercayaan kepada konselor profesional yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki kewenangan dan memperoleh lisensi untuk menyelenggarakan layanan profesional secara independen kepada masyarakat maupun di dalam lembaga tertentu. Lisensi diberikan oleh ABKIN atas dasar permohonan yang bersangkutan, berlaku untuk masa waktu tertentu dan dilakukan evaluasi secara periodik untuk menentukan apakah lisensi masih bisa diberikan. Pemberian lisensi diberikan atas hasil asesmen nasional yang dilakukan ABKIN melalui '*Badan Akreditasi dan Kredensialisasi Konselor Nasional*'. Seorang Konselor tidak secara otomatis memperoleh kredensial, kecuali atas dasar permohonan dan melakukan secara nyata layanan profesi bagi masyarakat atau sekolah.

Langkah-langkah Penegasan Identitas Profesi



- *Sejarah menunjukkan terjadinya ragam pemaknaan dan pemahaman terhadap bimbingan dan konseling, dan memperhadapkan konselor kepada konflik, ketidak-konsistenan, dan ketidak-kongruenan peran. Untuk mempersempit kesenjangan semacam ini perlu ada langkah penguatan dan penegasan peran dan identitas profesi. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:*



Memahami Para Kepala Sekolah.

- Diyakini bahwa dukungan kepala sekolah dalam implementasi dan penanganan program bimbingan dan konseling di sekolah sangat esensial. Hubungan dengan kepala sekolah dengan konselor sangat penting terutama di dalam menentukan keefektifan program. Kepala sekolah yang memahami dengan baik profesi bimbingan dan konseling akan: (1) memberikan kepercayaan kepada konselor dan memelihara komunikasi yang teratur dalam berbagai bentuk, (2) memahami dan merumuskan peran konselor, dan (c) menempatkan staf sekolah sebagai tim atau mitra kerja.

Membebaskan Konselor dari Tugas yang Tidak Relevan.

- Masih ada konselor sekolah yang diberi tugas mengajar bidang studi, bahkan mengurus hal-hal yang tidak relevan dengan bimbingan dan konseling, seperti jadi petugas piket, perpustakaan, koperasi, dan sebagainya. Tugas-tugas ini tidak relevan dengan latar belakang pendidikan, dan tidak akan menjadikan bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan secara profesional.

Mempertegas Tanggungjawab konselor.

- Sudah saatnya menegaskan bahwa bimbingan dan konseling menjadi tanggungjawab dan kewenangan konselor. Sebutan guru pembimbing sudah harus diganti dengan sebutan "**Konselor**". (sebagaimana sudah ditegaskan dalam UU No. 20/2003). Perlu ditegaskan bahwa konselor adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan bimbingan dan konseling dan memperoleh latihan khusus sebagai konselor, dan memiliki lisensi untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Pemberian kewenangan untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling didasarkan kepada "**lisensi**" dan "**kredensialisasi**" oleh ABKIN, sesuai dengan perundang dan peraturan yang berlaku.



Membangun Standar Supervisi.

- Tidak terpenuhinya standar yang diharapkan untuk melakukan supervisi bimbingan dan konseling membuat layanan tersebut terhambat dan tidak efektif. Supervisi yang dilakukan oleh orang yang tidak memahami atau tidak berlatar belakang bimbingan dan konseling bisa membuat perlakuan supervisi bimbingan dan konseling disamakan dengan perlakuan supervisi terhadap guru bidang studi. Akibatnya balikan yang diperoleh konselor dari pengawas bukanlah hal-hal yang substantif tentang kemampuan bimbingan dan konseling, melainkan hal-hal teknis administratif. Supervisi bimbingan dan konseling mesti diarahkan kepada upaya membina keterampilan profesional konselor seperti: (1) memahirkan keterampilan konseling, (2) belajar bagaimana menangani isu kesulitan siswa, (3) mempraktekkan kode etik profesi, (4) mengembangkan program komprehensif, (5) mengembangkan ragam intervensi psikologis, dan (6) melakukan fungsi-fungsi relevan lainnya.

ETIKA PROFESI



Definisi Etika

- Perkataan etika berasal dari **Bahasa latin**, yaitu → “*ethos*” yang berarti kesadaran jiwa terhadap kesusilaan.
- Secara **etismologi**, etika adalah → ajaran tentang baik-buruk yang diterima umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, etika umumnya lebih dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan di berbagai wacana etika.
- Sedangkan pengertian etika menurut **filsafat** adalah → ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang diketahui oleh akal pikiran. (Ada orang yang berpendapat bahwa etika sama dengan akhlaq).
- Jadi **etika** adalah → **tata krama** seseorang dalam bertingkah laku dan berbuat haruslah saling menjaga sopan santun terhadap lawan bicara kita dalam kegiatan BK. Sedangkan etis merupakan pantas tidaknya atau baik buruknya tingkah laku atau sikap seseorang dalam melakukan sesuatu.

Hal-hal etis yang perlu diterapkan dan diperhatikan oleh konselor



- Konselor harus **menghormati harga diri setiap individu** yang mempunyai kemampuan dalam menghadapi masalah pada dirinya. Walaupun konselor telah saling menghormati satu sama lain maka semua itu akan terlaksana dengan baik, karena individu (klien) sebagai manusia biasa, maka mereka perlu untuk dihormati dan diperlakukan sesuai dengan norma yang berlaku. Adapun hal-hal etis yang perlu diterapkan dan diperhatikan oleh konselor, yaitu:



Menjaga Kerahasiaan

- **Konselor** → harus menjaga kerahasiaan masalah yang dihadapi individu (klien). Hal ini sangat penting agar kepercayaan dari klien tidak rusak dan tetap bersedia mengikuti konseling. Sangat tidak mungkin klien mau atau bersedia mengemukakan masalahnya secara terbuka kalau klien masih merasa rahasianya tidak terjamin.

Kegiatan Konseling

- **Konselor** → betul-betul harus mampu menerapkan hal-hal yang etis dalam konseling, sehingga pada akhirnya masyarakat percaya dengan profesi konselor. Konselor tidak menangani orang yang mengalami gangguan jiwa atau orang gila, dan tidak boleh menggunakan yang berbau mistik.

Keterbukaan

- **Konselor** → harus dapat menciptakan suasana sedemikian rupa agar klien mau terbuka dalam menyampaikan masalahnya. (Setiap individu hendaklah mengerti bahwa keterbukaan bukanlah perbuatan yang tidak baik). Bahkan keterbukaan dalam proses konseling justru diperlukan untuk pemecahan masalah.



Kesukarelaan klien dan konselor

- ***Proses mengemukakan masalah*** → secara terbuka maupun dalam menyampaikan pendapat harus dilakukan secara suka rela dan tidak merasa terpaksa, termasuk dalam hal ini kesukarelaan untuk menerima pendapat atau solusi dari konselor dalam memecahkan masalahnya dan bersedia melayani klien tanpa harus membedakan status dan latar belakang ekonominya. Kesukarelaan ini menjadi kunci untuk terjadinya rasa saling percaya antar klien dan konselor.

Tingkah Laku Konselor

- Tingkah laku dimaksud adalah → tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan dapat diterima oleh klien. Sebagai contoh : tidak menyakitkan klien, tidak menyinggung perasaan klien, tidak melecehkan, tidak galak dsb.



Rujukan

- **Konselor** → dalam memberikan layanan konseling boleh mereveralkan kliennya kepada orang yang lebih ahli dalam permasalahan klien, atau masalahnya sudah di luar kemampuan konselor. Contohnya seperti: klien mengalami gangguan jiwa atau kliennya bertindak kriminal, maka klien ini dapat dirujuk oleh konselor pada pihak lain yang lebih berwenang menangani kliennya.

Konselor perlu meningkatkan keprofesionalannya melalui pelatihan.

- **Konselor** → mampu menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh klien di era globalisasi ini, seperti melakukan konseling narkoba. Begitu pelatihan-pelatihan dalam berbagai bentuk proses konseling, seperti juga konseling melalui internet (*cyber counseling*).

Hal-hal yang Tidak Etis dalam Bimbingan dan Konseling



- Melakukan kegiatan seksual dengan klien yang dilayaninya.
- Melakukan kegiatan aktifitas bisnis dengan klien seperti; mereferal klien dengan menggunakan imbalan uang, berbisnis dengan klien atau sesama klien, meminjam uang dengan klien.
- Tanpa sengaja membuka rahasia dan membahas masalah klien dengan orang lain dengan menyebutkan namanya.
- Menyudahi proses konseling setelah klien tidak bisa membayar.
- Tergiur oleh penampilan dari masing-masing klien (Pope, Tabachnich & Krish Spiegel 1988).

Standarisasi Bimbingan dan Konseling



- **Standarisasi BK** → **kredensial** para konselor dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya. Secara umum kredensial mempunyai makna sebagai satu pengakuan kewenangan suatu profesi BK. Kredensial profesi BK didukung oleh tiga perangkat, yaitu: (a) sertifikasi, (b) lisensi, dan (c) akreditasi.
- **Sertifikasi** → merupakan bentuk pengakuan akan kompetensi profesi BK yang diberikan oleh badan atau lembaga yang memiliki kewenangan.
- **Lisensi** → satu bentuk perizinan yang diberikan kepada konselor untuk melaksanakan praktek profesi BK. Sedangkan
- **Akreditasi** → proses jaminan pengakuan publik terhadap satu institusi atau program yang terkait dengan profesi BK sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.



- **Kepercayaan publik (*public trust*)** → akan menentukan definisi profesi dan memungkinkan anggota profesi berfungsi dalam cara-cara professional.
- **ABKIN** → harus dan akan segera menetapkan penerapan kode etik bagi para konselor di dalam menjalankan fungsi, tanggungjawab, dan layanan profesional kepada masyarakat, disertai supervisi berdasarkan standar yang disepakati.



- **Isu ‘pribadi konselor’** → menyangkut hingga mana hubungan antara konsep diri dan tujuan konselor, dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Metode dan teknik konseling merupakan refleksi dari filosofi konselor.
- **Isu ‘religius’**, → keyakinan (agama) yang dianut konselor mempengaruhi hubungan konselor dengan klien. Apakah harus ada kesamaan agama antara konselor dengan klien. Dapatkah konselor bertindak sama terhadap klien walaupun berbeda keyakinan?.
- **Isu ‘hakekat manusia’**, → terkait dengan isu religius dan menyangkut bagaimana konselor memandang manusia. Pandangan ini akan terefleksikan dalam bagaimana konselor memperlakukan klien dalam proses konseling.



- **Isu ‘tanggungjawab’**, → terkait dengan konsep peran konselor di dalam masyarakat dan persoalan konfidensialitas. Jika orientasi religius dan pandangan konselor tentang hakekat manusia mempengaruhi pendekatan yang digunakan, maka bagaimana BK bisa menjadi suatu pekerjaan atau tugas-tugas profesional?

Kesadaran dan Komitmen Etika Profesional



- **Konselor** → hendaknya menampilkan keutuhan pribadi dan memiliki kesadaran etis dalam memberikan layanan profesional, yaitu: Berperilaku membantu; Mengkomunikasikan secara verbal dan atau non-verbal; Bersikap hangat dan penuh perhatian terhadap klien; Mengkomunikasikan harapan, mengeskpresikan keyakinan bahwa klien memiliki kapasitas untuk memecahkan masalah, menata dan mengatur hidupnya, dan berkembang; Bersikap empati dan menunjukkan integritas serta stabilitas kepribadian dan kontrol diri yang baik; Bersikap toleran terhadap stress dan frustrasi; dan Konselor selalu berpikir positif terhadap orang lain dan lingkungannya.

Etika profesional → **yang harus dimiliki oleh konselor, yaitu sebagai berikut:**



- menyadari bahwa nilai-nilai pribadi konselor dapat mempengaruhi respon-
- respon konselor terhadap klien,
- menghindari sikap-sikap prasangka dan stereotipe terhadap klien,
- menghargai nilai-nilai pribadi klien,
- memahami kekuatan dan keterbatasan personal dan profesional,
- mengelola diri secara efektif,
- bekerjasama secara produktif dengan teman sejawat dan anggota profesi lain,
- konselor secara konsisten menampilkan perilaku sesuai dengan kode etik profesi.



- **Konselor** → harus memiliki **komitmen** untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya, yaitu:
- berperilaku objektif terhadap pandangan, nilai-nilai dan reaksi emosional klien yang berbeda dengan konselor,
- berinisiatif dan terlibat dalam pengembangan profesi dan pendidikan lanjut untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan profesional,
- aktif dalam kegiatan organisasi profesi BK.

KOMPETENSI DAN TANGGUNGJAWAB PROFESI KONSELING



Tujuan dan Hasil yang Diharapkan

- Secara umum, → tujuan Program Studi Konseling adalah menghasilkan tenaga-tenaga profesional dan praktisi di bidang bimbingan dan konseling yang dapat melaksanakan tugas-tugas profesional sebagai guru pembimbing (konselor), praktisi, peneliti, dan pengembang ilmu. Dengan kata lain menghasilkan tenaga-tenaga yang profesional dalam memberikan layanan di bidang bimbingan dan konseling.

Secara lebih khusus, → **tujuan profesi konseling dapat dirumuskan sbb:**



- menyiapkan dan atau meningkatkan kemampuan profesional tenaga guru pembimbing di sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat pada umumnya,
- menyiapkan dan atau meningkatkan kemampuan pengembangan ilmu dan teknologi dalam bimbingan dan konseling melalui penelitian dan komunikasi keilmuan,
- mengembangkan konsep-konsep filosofis dan teoritis dalam bidang bimbingan dan konseling,
- mengembangkan metodologi pengajaran dan bahan ajar untuk mengajarkan konsep-konsep teoritik dan praktek konseling,
- memberikan layanan profesional dalam bimbingan dan konseling.

Model Identitas Profesi yang Ditawarkan



Ada tiga hal utama dalam standar profesi yaitu: **Etik**, **Sertifikasi** dan **Akreditasi**, dan **Kredensialisasi**, dengan landasan epistemologi yang jelas.

Kompetensi Konselor:

- **Kompetensi** → adalah sebuah kontinum perkembangan mulai dari proses kesadaran (*awareness*), akomodasi, dan tindakan nyata sebagai wujud kinerja. Sebagai suatu keutuhan, kompetensi konselor merujuk kepada penguasaan konsep, penghayatan dan perwujudan nilai, penampilan pribadi yang bersifat membantu, dan unjuk kerja profesional yang akuntabel.
- **Konselor** → adalah ‘*pendidik*’, karena itu konselor harus berkompeten sebagai Pendidik (psychological educator/ psychoeducator).
- **Konselor** → adalah seorang ‘*profesional*’, karena itu layanan bimbingan dan konseling harus diatur dan didasarkan kepada regulasi perilaku profesional, yaitu “**Kode Etik**”.

Sebagai seorang pendidik psikologis, konselor harus kompeten dalam hal sebagai berikut:



- Menguasai konsep dan praksis pendidikan.
- Memiliki kesadaran dan komitmen etika profesional.
- Menguasai konsep perilaku dan perkembangan individu.
- Menguasai konsep dan praksis assessment.
- Menguasai konsep dan praksis bimbingan dan konseling.
- Memiliki kemampuan mengelola program bimbingan dan konseling.
- Menguasai konsep dan praksis riset dalam bimbingan dan konseling.